**KETIDAKPATUHAN ISTRI (WANITA KARIR) TERHADAP SUAMI**

**( SEBUAH PENDEKATAN HUKUM KELUARGA ISLAM )**

Oleh:

**Arif Hariyanto & Halifatul Hasanah**

[arifalrhandy@gmail.com](mailto:arifalrhandy@gmail.com) & hasanahalif@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

**Abstract**

Nusyuz is one of the themes discussed in the Quran. This study focuses on the disobedience of career women in the perspective of Islamic law which prioritizes justice and the relationship between husband and wife. It can be understood that nusyuz is an act of neglecting the obligations of husband and wife that causes estrangement of relations in the household with the provisions, nusyuz action is carried out with certain motives, and aims to degrade the dignity of one party.

The more developed the situation, the more women's desire to move forward and develop their careers in the world of work. These working women are usually called career women, some of whom have different opinions regarding this, some allow it on conditions, and some do not absolutely allow it.

The issue of women is indeed the most actual thing to talk about considering times have changed, the mindset of humans has also changed, in this modern era there are still people who look down on women, and discriminate against them. Although there are many who are interested in conducting research related to this case. The natural privileges possessed by men and women lead to differences in functions, and the main roles between the two. Islam obliges a man as a husband to provide for his wife and children, however, it does not necessarily rule out the possibility that a woman as a wife also earns a living to fulfill the family economy. Islam itself places men and women in a balanced and equal position. The problem behind the misunderstanding between the two is that there is a misunderstanding in constructing the social roles between men and women as a result of the interpretation of the Qur'anic text in particular and it seems incomplete. While basically the relationship between husband and wife, men and women is a partnership, which must support each other.

1. **Pendahuluan**

Munculnya modernisasi diberbagai bidang yang disertai dengan perkembangan tekhnologi banyak merubah gerak dan aktifitas kaum wanita yang turut mempengaruhi ideologi wanita terhadap aktifitas yang dulu biasa mereka lakoni. Perubahan zaman telah merubah pola hidup wanita yang dulunya hanya tinggal di rumah dan mengurusi kebutuhan domestik, sekarang wanita telah berkarir dan mandiri dari segi ekonomi.

Pergulatan hidup di zaman kapitalis memaksa kaum wanita keluar dari sarangnya dan melepas takdir kodratnya. Ada yang memang dengan terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau hanya mencari eksistensi, dalihnya adalah kesetearaan gender .

Problematika wanita karir merupakan salah satu wujud permasalahan yang harus ditanggapi secara serius. Karena keberadaan wanita karir di tengah–tengah masyarakat hampir menyebar diberbagai kegiatan, akibatnya kebanyakan wanita mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan isteri bagi suaminya. Pilihan antara tugas mana yang harus didahulukan kerap kali menjadi polemik yang sangat membingungkan. Disisi lain wanita yang dituntut memiliki peran ganda hanya akan menjadikan beberapa persoalan menjadi tumpan tindih, dan akibatnya keharmonisan dalam rumah tangga menjadi problem yang memprihatinkan.

Di dalam surat An-Nisa’ ayat 34 yang di tafsirkan oleh Ath-Thabari, beliau menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut pria adalah pemimpin para wanita seutuhnya, ia diberi kewajiban dalam mendisiplinkan wanita, dan meletakkan wanita pada tempatnya. Menurut Ath-Tabrani Kewenangan tersebut merupakan hasil dari pemberian shidaq pada sang istri. Dalam hal ini sekalipun semua ahli sepakat mengenai supremesi pria terhadap wanita, namun tidak ada pendapat mengenai seberapa besar kewenangan pria terhadap wanita, utamanya dalam hal nusyuz, menyangkut pembrontakan istri dalam soal pemenuhan biologis.[[1]](#footnote-1)

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban seorang istri sedemikian rupa, sehingga bagi keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin antara yang satu dengan yang lainnya. Karena jika membahas perihal ketaatan dan kepatuhan pastilah akan ada kaitannya dengan ‘urf di daerah tersebut.

Terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga sangatlah bergantung pada komitmen antara keduanya dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan dengan baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terhadap persoalan nusyuz pada dasarnya kedua belah pihak haruslah berperan aktif dalam menanggulanginya. Parameter dalam menentukan batasan-batasan ketidakpatuhan istri yang telah dikaji oleh sebagian besar ulama’ hanya terbatas pada wanita yang kebanyakan seluruh waktunya ia habiskan di dalam rumah untuk sekedar menunggu suaminya pulang bekerja. Hingga saat ini belum ditemukan batasan-batasan khusus perihal enggannya seorang istri yang berkarir di luar rumah dengan melihat beberapa alasan yang menggelutinya.[[2]](#footnote-2)

Diantara faktor-faktor yang mendorong kebanyakan wanita untuk tetap bertahan pada profesinya sebagai wanita karir adalah antara lain:

1. Unsur pendidikan

Pada saat ini bidang pekerjaan tidak didominasi oleh kekuatan fsik seseorang, kaum wanita banyak yang memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di bangku kuliah, perempuan yang telah menyalesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan telah meraih gelar sarjana pada umumnya sudah tentu tidak akan betah lagi berada di rumah saja tanpa melakukan aktivitas apapun. Oleh karena itu mereka akan mencari lowongan kerja untuk meniti karir yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang mereka miliki, juga dalam hal ini didukung dengan mindset dalam diri mereka untuk mempraktekan ilmu yang mereka miliki dan memanfaatkan ilmu mereka yang telah mereka perjuangkan selama bertahun tahun di bangku sekolah yang tidak mungkin mereka ikhlaskan begitu saja hanya karena larangan dari suami, karena mereka beranggapan bahwa hidup mereka pada mulanya tidaklah di tanggung suami mereka, melainkan oleh kedua orang tua mereka.[[3]](#footnote-3)

Oleh karena itu banyak wanita terdidik dewasa ini tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya di rumah saja tetapi ingin mengembangkan dirinya sekaligus menyumbangkan kepandaian dan keahliannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini wanita juga sebagaimana pria ingin pula berperan serta membuktikan kemampuannya, hal itu juga disebabakan oleh stuktrular pola wanita berubah sangat cepat dengan perubahan dan perkembangan ilmu dan tekhnologi, baik bentuk penampilannya maupun aktivitasnya.[[4]](#footnote-4)

Semangat emansipasi wanita harus mendapat tempat yang seimbang ditengah hiruk-pikuk peradaban indonesia. Dewasa ini konstribusi dalam segenap jajaran sosial kultural masyarakat kita merupakan suatu konsekuensi logis hasil pendidikan . Tingkat pendidikan wanita dapat menentukan besar kecilnya partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisispasi angkatan kerja merupakan indikator keinginan wanita untuk mendapatkan otonomi atau kemandiriannya, dengan kata lain banyaknya kaum wanita yang menganyam pendidikan, wanita lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang.

1. Unsur ekonomi

Sering kali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari . Kerap kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak menuntutnya bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari–hari. Terlebih lagi jika melihat situasi pada saat ini yang semua harga barang dan sembako tidaklah murah, atau bahkan terbilang sangat mahal akibat terjadinya monopoli pasar yang sedang mewabah di negara kita. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah meskipun hatinya tidak ingin bekerja . Hal tersebut juga didukung oleh proses industrialisasi yang banyak membawa perubahan dalam masyarakat ,maupun di tempat kerja.

Dorongan mereka terlibat dalam industri tidak lain adalah untuk meringankan beban keluarga, ingin memiliki uang sendiri, dan kurang tertarik dengan pekerjaan pertanian di pedesaan namun demikian untuk sekarang ini untuk seorang wanita yang berkeluarga tidak ada salahnya membantu suami, sehinnga ia bisa mandiri dan tidak terlalu bergantung pada suami dalam hal ekonomi, juga baginya dapat menopang kehidupan dirinya, anak-anaknya serta keluarga kecilnya.[[5]](#footnote-5)

1. Unsur sosial

Seperti halnya pria yang ingin dihormati dan dihargai wanitapun menginginkan demikian, ia juga menginginkan status sosial dimasyarakat dengan beracuan pada kesetaraaan gander yang telah geger beberapa tahun yang lalu, dengan demikian ada beberapa peluang bagi perempuan untuk bisa berkarir dan berkarya selayaknya lali-laki[[6]](#footnote-6).

Dari beberapa faktor dan melihat beberapa alasan tentang alasan mengapa wanita yang berstatus sebagai seorang istri masih tetap bertahan dengan statusnya sebagai wanita karir sedangkan dengan ia bekerja sebagai wanita karir suami merasa tidak nyaman teerhadapnya, juga menimbulkan berkurangnya keharonisan, mudahnya pertengkarkaraan ringan bahkan berpoensi menjadi pertengkaran yang sangat hebat, dan menjadikan suami tidak puas dalam pemenuhan biologisnya serta dalam semua pemenuhan haknya sebagai seorang suami.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya banyak sekali wanita karir yang enggan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, mulai dari melalaikan kewajibannya dalam mengatur urusan rumah tangga, bersikap acuh terhadap suaminya, hingga dalam hal pemenuhan biologis terhadap suaminya. Terkadang seorang istri yang menjadi wanita karir enggan memenuhi panggilan suaminya dengan alasan lelah sehabis bekerja, atau memenuhi panggilan suaminya akan tetapi dengan wajah yang tidak mengenakkan.[[7]](#footnote-7) Dan tak jarang dari mereka mengumbar-ngumbar tentang perekonomian keluarganya, yang pada dasarnya merekalah yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya, sementara suaminya hanyalah menjadi beban dalam rumah tangga mereka.

Umumnya, seorang istri yang bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya peraturan kerja yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupannya, menyebabkan seorang istri harus mengurangi kualitas pemenuhan kebutuhan rumah tangganya, kebanyakan dari mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah bersama rekan kerjanya walaupun hanya sekedar makan bersama, menghilangkan letih sehabis bekerja ataupun semacamnya, hingga tak jarang mereka lupa bahwasanya ada keluarga yang sedang menunggu kedatangannya.

1. **Konsep Nusyuz**
2. **Pengertian Nusyuz**

Ketidakpatuhan istri terhadap suami kerap kali disebut dengan nusyuz. Nusyuz berasal dari kata “نشز” yang artinya tempat yang tinggi. Sedang nusyuz menurut istilah adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang Allah telah wajibkan untuknya. Adapun Muhammad Warson dalam kamusnya Al-Munawwir memberi arti nusyuz dengan sesuatu yang menonjol di dalam, yang jika dikaitkan dengan hubungan suami istri maka ia mengartikan sebagai sikap istri yang durhaka, yang menentang terhadap suaminya[[8]](#footnote-8). Sedangkan ulama’ Hambaliah mendefinisikan nusyuz dengan ketidaksenangan pihak istri yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Terdapat beberapa tanda istri bisa dikatakan nusyuz diantaranya:

* + 1. Ketika dipanggil ia menjawab kasar
    2. Ketika dilihat ia tampak acuh
    3. Berbicara yang awalnya halus berubah menjadi kasar
    4. Tidak izin ketika keluar rumah

Bagi istri diperbolehkan baginya untuk menolak ajakan suami dengan syarat ia dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan baginya memenuhi panggilan suaminya, haid, dan istihadhoh. Diperbolehkan bagi suami melakukan beberapa tindakan terhadap istrinya jika sudah diketahui ketidakpatuhannya, jika masih ragu maka tidak diperolehkan baginya melakukan tindakan sebagai mana mestinya. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan ketika istri diketahui nusyuz. *Pertama*, dinasehati bahwa tindakan dan sikapnya seharusnya tidak dilakukan kepadanya (suami) dan mengingatkan bahwa siksa Allah lebih pedih, jika masih nusyuz. *Kedua,* pisah ranjang dengannya, atau seandainya tidak memisah ranjang dianjurkan untuk tidak melakukan senggama dengannya. Jika masih saja istri melakukan nusyuz maka *ketiga,* boleh memukul yang bersifat mendidik dan tidak terkesan melukai.

Imam Rafi’i berpendapat tidak perlu menunggu berturut-turut, bagi suami diperbolehkan untuk langsung memukulnya jika istri sudah diketahui nusyuznya. Diperbohkan bagi suami untuk memukulnya dengan kain yang dilipat, boleh dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak boleh menggunakan pecut yang berakibat melukainya dan tidak boleh meninggalkan bercengkrama dengannya (istri) melebihi dari tiga hari.[[9]](#footnote-9)

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam di definisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya secara lahir dan batin kepada suaminya, yang di antaranya, mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya[[10]](#footnote-10). Di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkara nusyuz disebutkan sebanyak enam kali pada pasal yang berbeda yakni pada pasal 80, 84 ,dan 152.

Di dalam pasal tersebut tidak ditemukan pengertian nusyuz hanya saja ditemukan kriteria nusyuz pada istri, bagaimana tindakan hukum yang akan didapat oleh sang istri, dan tidak dijelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi nusyuz. Kriteria nusyuz dari pihak isteri diatur dalam pasal 84 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi, “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.[[11]](#footnote-11) Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

Pasal 83 ayat (1) sendiri mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya. Pasal tersebut berbunyi, “Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Dengan demikian, seorang isteri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin, kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Selanjutnya, KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika istri nusyuz. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya nusyuz ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi, ”kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”. Dalam pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya. Namun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7), kewajiban tersebut bisa menjadi gugur jika isteri nusyuz.[[12]](#footnote-12)

Kemudian pasal 84 ayat (2) berbunyi, “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.[[13]](#footnote-13) Pasal 80 ayat (4) sendiri berbunyi, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri

dan anak

1. biaya pendidikan bagi anak.”[[14]](#footnote-14)

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pada pasal 84 ayat (2), selama isteri nusyuz terhadap suaminya, kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.[[15]](#footnote-15) Hal ini hampir sama dengan bunyi pasal 80 ayat (7) di atas. Namun dalam pasal ini lebih diperjelas bahwa kewajiban suami tersebut tetap berlaku dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.

Pasal 84 ayat (3) berbunyi, “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz”.36 Ayat (3) ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap isterinya hanya ketika isterinya nusyuz, sehingga kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali ketika isterinya sudah tidak lagi nusyuz.

Ketentuan mengenai akibat hukum nusyuz juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi, “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.[[16]](#footnote-16) Dari sini dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya.

Dalam permasalahan nusyuz terdapat dua kategori yang harus diperjelas pemaknaannya. Pertama nusyuz yang berbentuk perbuatan, sedang yang kedua adalah dalam bentuk perkataaan. Yang berbentuk pekataan adalah pekataan memaki-maki serta merendahkan suaminya, sedang yang berbentuk perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina dan menganngap rendah suaminya.

1. **Problematika Wanita Karir**

Kalimat wanita karir diartikan sebagai wanita yang berkecipung dalam pekerjaan dalam kegiatan profesi. Wanita di zaman ini bukan seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di rumah yang terkekang oleh adat dan tradisi. Dalam hal ini yang dikehendaki dari wanita karir tidak hanya terbatas pada perempuan yang bekerja di instansi-instansi, akan tetapi lebih pada pengertian umum, yakni wanita pekerja yang sebagian besar waktunya dia habiskan di luar rumah dibandingkan dengan keluarganya.

Pada hakikatnya makna wanita memiliki keserupaan makna dengan perempuan hanya saja penulis menggunakan kata “wanita” karena lebih umumnya pemaknaan di dalamnya. Wanita karir adalah wanita dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaaan atau profesi di luar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan, dan jabatan dalam kehidupannya. Menurut Nurlaila Iksa mengemukakan bahwa wanita karir adalah ia yang memiliki karakter pekerja yang di pengaruhi oleh potensi individu disertai tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu, tak jarang dapat menghasilkan popularitas yang bersifat materi. Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan. Bahwa peran itu diakui atau tidak, tidaklah begitu penting, itulah yang menjadi salah satu alasan waanita modern memilih untuk menjadi wanita karir.

Selain bersifat *ilahiyah,* perkawinan merupakan lembaga sosial yang melahirkan konsekuensi hukum, terkait kewajiban suami dan istri. Konsep masyarakat muslim terhadap status perempuan tidak dapat dipisahkan dari khazanah fiqih yang selama ini telah tumbuh, termasuk di Indonesia.[[17]](#footnote-17)

Salah satu yang diberikan Allah adalah potensi seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seks) termasuk juga nafsu seks. Nafsu syahwat tercipta seiring dengan penciptaan manusia, syahwat ini mendorong pemiliknya untuk beperilaku seksual. Akan tetapi, Islam tidak lantas membiarkan dorongan seks teersebut liar begitu saja. Ada lembaga-lembaga perkawinan yang melegitimasi aktifitas seksual, agar pelaksanaanya mempunyai nilai lebih ketimbang sebuah pelampiasan.[[18]](#footnote-18)

Kekerasan seksual yang biasnya dilakukan oleh suami kepaada istri kerap kali terjadi, dengan dalih sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan istri harus melayani suami sepenuhnya tanpa melihat situasi dan kondisi dari si istri, istri tampak tidak punya pilihan lain selain itu. Kondisi seperti capek, lelah sehabis bekerja, tidak mood dan bahkan menstrusi bukan lah menjadi alasan bagi si isteri untuk menolak ajakan dari sang suami, suami relatif kurang begitu mempertimbangkan tekait kondisi fisik, dan psikis istri saat hendak mengajak istri berhubungan.

Terkait hubungan seksual, Al-Quran sudah mengaturnya dengan memberikan arahan, dan metode yang lebih manusiawi. Tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang dipahami secara harfiah, jika dipahami secara spiritual ia tampak kasar dan tak manusiawi.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga dan saling menyayangi untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka, akan tetapi dalam kenyataannya konflik dan kesalahpahaman diantara mereka kerap kali terjadi karena tidak bisa saling memahami kebutuhan biologis antar satu dengan yang lain sehingga lunturlah semua yang diharapkan.

Dalam keluarga, karir identik dengan laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Seiring dengan perkembangannya zaman akhir-akhir ini istilah karir mulai mulai identik dengan seorang isteri. Wanita yang bekerja di luar rumah memiliki banyak alasan, dari mengembangkan potensi hingga berkarir untuk mencari uang untuk membantu mensejahterakan ekonomi keluarga. Yang dalam hal ini kerap menjadi problematika dalam keluarga yang nantinya berakibat pada ketidakpatuhannya seorang iseri pada suaminya hingga menimbulkan kebencian dan ketidakharmonisan antar keduanya.

Karir sendiri sering diartikan sebagai kegiatan di luar rumah dan keikut sertaan pada tempat kerja diwaktu yang lama atau setidaknya mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Berikut beberapa definisi wanita karir

1. Seorang wanita yang menjadikan pekerjaannya menjadi hal yang serius
2. Wanita yang berkecimpung dalam dunia profesi usaha
3. Mampu mengelola kehidupannya dengan menyenangkan dan memuaskan dalam kehidupan profesionalnya, maupun dalam lingkup lainnya.[[19]](#footnote-19)

Wanita karir identik dengan wanita cerdas yang mampu mengelola penghasilannya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dengan demikian wanita karir adalah wanita yang memiliki keahlian dengan tujuan untuk memperoleh kemajuan, pekerjaan, dan jabatan.

Bagi mereka yang berprofesi sebagai wanita karir ada hal-hal yang mereka harus menoleh kebelakang, yakni komentar dari beberapa orang mengenai profesi yang mereka lakoni. Tak jarang masyarakat memberikan dampak negatif dikarenakan profesi yang mereka lakoni tidak sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Menjadi wanita karir yang konvensonal sangatlah mudah asal memiliki kecakapan dan mampu melobi orang dalam. Berbeda halnya dengan non konvensional yang berkantor bukan untuk mencapai kesuksesan secara finansial, melainkan untuk keterpenuhan ekonomi ini sangatlah sulit terkadang meluangkan waktu yang ia punya bersama keluarga hanya demi pekerjaan yang kerap tidaklah sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Dalam Islam sendiri yang dikekan kan bukan siapa yang berperan paling banyak, melainkan peran maksimal apa yang sudah kita berikan bahwa peran kita diakui ataukah tidak bukanlah masalah penting. Secara implisit terdapat tiga alasan mengapa wanita berkarir diantaranya:[[20]](#footnote-20)

1. Alasan Ekonomi (finansial)

Hal ini terkait dengan kebutuhan rumah tangga yang teramat besar dan mendesak yang memaksanya bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini istri tidak memiliki jalan lain kecuali ia ikut bekerja di luar rumah hanya demi kepentingan pemenuhan kebutuhan primer rumah tangganya.

1. Kebutuhan Sosial (relasional)

Hal ini menyangkut diri perempuan sendiri karena memiliki kebutuhan rasional yang tinggi, yang kemudian mereka dapatkan di tempat kerja. Faktor ini terkait dengan pengakuan (status) daan identitas seorang wanita yang diperoleh melalui tempat kerja. Wanita semacam ini mengaku lebih bahagia bersama rekan kerjanya dibandingkan dengan keluarganya yang hanya membuatnya tinggal di rumah

1. Kebutuhan Aktualisasi diri

Banyak wanita berkeinginan untuk mengaktualisasi dirinya, berkarya mengembangkan, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan dan menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan dan prestasi. Kini kebutuhan melalui aktualisasi diri diyakini merupakan pilihan yang banyak dijadikan alasan terutama ketika terbukanya kesempatan untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Bagi wanita yang sebelum menikah sudah mampu mengaktualisasikan dirinya cenderung akan bekerja kembali setelah menikah dan mempunyai anak mereka merasa bekerja adalah hal yang sangat manfaat untuk mengaktualisasikan diri, membangun kebanggaan diri, dan mendapatkan kemandirian secara finansial. Beberapa wanita yang telah diteliti mengaku bahwa ada kebanggaan tersendiri antara ia sebagai wanita karir dengan mereka yang tidak bekerja, akan tetapi meskpun mereka memilih menjadi wanita karir, kebahagiaan keluarga tetap menjadi poin utama. Meskipun aktualissi menjadi hal penting tetap tidak mendorong mereka untuk lantas menduakan keluarga.

Menjadi wanita karir bukanlah hal yang mudah, terkadang profesi yang digelutinya tidaklah imbang dengan apa yang diinginkan oleh suaminya. Dalam hal ini kerap kali terjadi perpecahan yang menimbulkan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Terdapat beberapa dampak yang kerap terjadi pada wanita karir yang statusnya juga sebagai seorang istri, dampak tersebut dirasakan pada tingkat keharmonisan yang mulai berkurang seperti suami mulai bersifat cemburu, tersaingi, dan terancam dengan status dirinya, ada pula suami yang sama sekali tidak berrmasalah terhadap status istrinya selama ia mampu memenuhi kewajiban dirinya sebagai seorang istri, dan kondisi yang terakhir, istri akan lebih merasa puas dengan karirnya dan dukungan kuat dari suami dan keluarganya.[[21]](#footnote-21)

Ada beberapa faktor yang turut menjadi problematika pada wanita karir diantaranya:

1. Faktor Internal

Pesoalan yang kerap timbul dari pribadi wanita tersebut misalnya wanita lebih suka menjadi ibu rumah tangga, ia dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga dapat menimbulkan rasa stres dan akan mengganggu psikisnya, wanita yang mengalami hal demikian akan mengalami rasa lelah dan rasa bosan yang berlebihan dikarekan ia bekerja bukan karena keinginannya juga dia akan dipersulit dengan pekerjaan rumah tangga yang harus ia kerjakan sehabis bekerja

1. Faktor Eksternal
2. Dukungan Suami

Istri yang bekerja mutlak harus mendapat dukungan dari suami yang ditunjukkan dalam membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti membereskan rumah, mengurusi anak, dan lain sebagainya Tapi, persoalannya, di Indonesia, iklim paternalistik dan otoritarian masih begitu kuat, sehingga ketika istri bekerja, suami seringkali tidak memberikan *support*, justru turut membebani peran ibu bekerja. Banyak hal yang menyebabkan suami tidak mendukung karir istrinya. Salah satunya terkait dengan pemahaman bahwa pria tidak boleh mengerjakan pekerjaan wanita, apalagi ikut mengurus masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga sepenuhnya kewajiban seorang istri, yang segala akibatnya harus ditanggung oleh istri. Pada akhirnya ketidaksediaan dukungan dari suami membuat istri merasa tertekan hingga berakibat pada menurunnya kualiatas bekerja dan tidak maksimalnya ia dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, bahkan akan berakibat pada pembatasan komunikasi antar suami dan anak-anaknya dengan dirinya. Jika hal ini tetap dibiarkan begitu saja di takutkan akan menimbulkan rasa bersalah pada dirinya, merasa ia bukanlah istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya.

1. Kehadiran Anak

Kehadiran seorang anak kerap kali menjadi problematika baru dari istri yang berprofesi sebagai wanita karir, selain ia merasa bersalah telah meninggalkan anaknya, terlebih jika si anak masih kecil yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang secara intensif dari dirinya, hal ini juga akan menggangu konsentrasinya selama bekerja selain merasa bersalah, ia juga merasa ada beban kewajiban yang seharusnya ia penuhi sebagai istri, dengan mengahadirkan perawat bagi anaknya adalah salah satu solusi yang kebanyakan para wanita karir lakukan sebagai alternatif utama yang tidak terkesan menelantarkan anaknya.

1. Faktor Relasional

Bekerjanya suami dan istri secara bersamaan berkonsekuensi pada waktu untuk keluarga menjadi terbagi. Memang, penanganan terhadap pekerjaan rumah tangga bisa diselesaikan dengan disediakannya pengasuh serta pembantu rumah tangga. Tapi, tak bisa dipungkiri bahwa ada hal-hal yang sulit dicari penggantinya, seperti soal kebersamaan bersama suami dan anak-anak. Padahal, kebersamaan dalam suasana rileks, santai dan hangat adalah aktivitas penting dalam rangka membina, mempertahankan dan menjaga kedekatan relasi serta keterbukaan komunikasi satu sama lain. Bagi istri, kurangnya waktu untuk keluarga ini seringkali berujung pada perasaan bahwa dirinya tidak bisa berbicara secara terbuka dengan suaminya, bertukar pikiran, mencurahkan pikiran dan perasaan, atau merasa suaminya tidak lagi bisa mengerti dirinya. Hasilnya, ia merasa terasing dengan pasangan sendiri sehingga mulai mencari orang lain yang dianggap lebih bisa mengerti, dan sebagainya. Ini lah yang bisa membuka peluang terhadap perselingkuhan di tempat kerja.

1. **Kesetaraan gender**

Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan di lihat dari segi nilai dan tingkah laku, dalam *womans studies ensiclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang bernilai sosial dan budaya yang membuat perbedaan antara peran, mental, karakteristik, dan moral antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal dipahami bahwa gender adalah bentuk rekayasa masyarakat bukan bersifat kodrati.[[22]](#footnote-22)

Jika berbicara kesetaraan gender, tidak akan luput dengan hak dan kewajiban antar suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Menurut pakar kajian *gender* Nasaruddin Umar, masalah keadilan selama ini cenderung mengeliminir persoalan asasnya. Selama ini katanya kita lebih banyak menyoroti persoalan yang sesungguhnya merupakan akibat itu lahir. Nasaruddin menandaskan fenomena *gender* ini mengindikasikan bahwa pemahaman agama (teologi) merupakan sebab utama (*prima causa*) dalam melahirkan berbagai persepsi yang bias *gender*.[[23]](#footnote-23)

Akan tetapi, Nasaruddin memaparkan, jika disimak secara mendalam dengan menggunakan metode analis semantik, semiotik, hermeneutik dan dengan memperhatikan teori *sabab nuzul* pada surat An-Nisa ayat 34 yang khusus membahas gender, yang demikian merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan secara konstruktif di dalam masyarakat. Ayat yang menjelaskan tentang perempuan ternyata turun untuk menanggapi kasus-kasus tertentu yang terjadi masa Rasulullah, ini berarti ayat tersebut bersifat khusus. Selain itu lanjutanya, penafsiran telah diyakini menjadi penyebab utama munculnya bias *gender*, Nasaruddin juga mengatakan, bahasa Indonesia yang miskin untuk menafsirkan bahasa Arab.

Menurut Mansur Faqih perbedaan gender akan mengakibatkan manifetasi ketidakadilan antara lain:

1. Terjadi marjinalisasi (miskin ekonomi pada perempuan)
2. Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin
3. Pelebelan negatif (stereotipe)
4. Kekerasan
5. Menanggung beban domestik lebih banyak dan lebih lama

Pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan melihat tradisi budaya dari masyarakat bahwa perempuanlah yang dibebani peran domestik dalam rumah tangga.[[24]](#footnote-24)

Secara umum tampak bahwa Al-Quran meninggikan derajat laki-laki di atas perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut bukan lantas membedakan antara laki-laki dan mengunggulkan anatar keduanya melainkan perbedaan tersebut untuk mendukung obsesi Al-Quran, yaitu terjadinya hubungan harmonis yang didasari kasih sayang di lingkungan keluarga sebagaimana di dalam surat Ar-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴿الروم : .۳/۲۱﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mencipta-Kan* *untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*.”(Qs-Ar-Rum(30):21)[[25]](#footnote-25)

Di dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan perjanjian, nadhar, baik kepada sesama manusia maupun kepada tuhan tidak ada satupun yang dapat menggugurkan semua hal tersebut. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Ma’idah (5):89

لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿الما ئدة: ٥/۸۹ ﴾

Artinya*: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”*(Qs. Al-Ma’idah (5):89)[[26]](#footnote-26)

Secara eksplisit perbedaan gender juga akan berpengaruh kepada polapikir perempuan yang mayoritas notaben dari mereka adalah wanita karir, mereka berdalih bahwa tujuan utama dari berkarir adalah meraih prestasi yang sudah lama diidamkan, apalagi untuk saat ini memang sudah disediakan beberapa persen bagi wanita untuk ikut serta dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat Al-Imron (3):195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿العمران:۳/۱۹٥﴾

Artinya: *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya*

*(dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik*.”(QS. Al-Imron (3):195).[[27]](#footnote-27)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep kesetaraan gender yang ideal bahwa perihal prestasi adalah individual, baik perihal spiritual, maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh kelelakian saja, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang yang sama dalam hal meraih prestasi secara optimal. Namun pada kenyataannya di masyarakat untuk problematika wanita karir membutuhkan banyak sosialisasi, dan beberapa tahapan, karena masih banyak kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.[[28]](#footnote-28)

1. **Perspektif Hukum Islam Tentang Nusyuz pada Wanita Karir**
2. **Pendapat Ulama’ Terkemuka**

Menurut Shaleh bin Ghanim, termasuk kategori nusyuz apabila si istri yang tidak mengenakkan, berbicara dengan nada tinggi yang semula berkata-kata lembut, pura-pura tidak mendengar, serta menyebarkan keburukan suami dengan tujuan melecehkannya dihadapan orang lain dan meminta cerai tanpa adanya alasan yang jelas. Dijelaskan pula dalam catatan pingir jurnal Asriati bahwa masing-masing langkan haruslah berdasarkan pada kejelasan masalah dan tidak boleh pada dugaan semata.[[29]](#footnote-29)

Menurut madhab Hanafi, apabila istri di rumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya maka ia dianggap taat. Sedangkan jika ia keluar rumah tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara’ maka ia dianggap telah nusyuz, dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Akan tetapi beliau juga berpendapat bahwa jika seandainya keluarnya sang isteri demi kepentigan si suami maka keluarnya tidaklah dianggap nusyuz.[[30]](#footnote-30)

Diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz seorang istri ialah:

1. Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa

sebab yang di benarkan syara’

1. Apabila keluar dari tempat tinggal tanpa adanya izin dari suaminya
2. Apabila istri menolak untuk ditiduri oleh suaminya
3. Istri memilih tinggal di rumah yang telah disediakan perusahaan dari pada tinggal di rumah yang telah disiapkan oleh suaminya[[31]](#footnote-31)

Untuk mengenali perbuatan nusyuz juga dapat kita kaitkan dengan hilangnya rasa kasih sayangnya terhadap suami baik lahir maupun batin sehingga ia selalu meninggalkan kehendak dan kemauan suami. Hingga suami merasa asing atau bahkan benci padanya. Nusyuz pada isteri lebih pada relasi seksual, artinya ketika iteri tidak disibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewaajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang akan dilakukan oleh suaminya.[[32]](#footnote-32)

Dalam pemenuhan biologis Ulama’ Syafi’iyah mengatakan bahwa seorang suami tidaklah wajib menggauli istrinya kecuali satu kali, yang dalam hal ini menurut ulama’ Hanafiah korelasi antara suami dan istri ialah sama, artinya kewajiban bersenggama yang menjadi kewajiban istri juga menjadi kewajiban bagi suami, begitupula perihal udhur keduanya[[33]](#footnote-33). Dalam pemikiran maju Imam Syafi’i, beliau menegaskan perihal mengutamakan keutamaan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Beliau beranggapan bahwa peranan perempuan didalam masyarakat adalah sama dengan laki-laki. Ketika laki-laki bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, perempuanpun juga bisa mengekspresikan segala bentuk kemampuannya sesuai dengan kodratnya. Imam Syafi’i tidak merepotkan perempuan haruslah keluar rumah didampingi dan atas izin suaminya, akan tetapi cukup dengan didampingi perempuan yang amanah.[[34]](#footnote-34)

Assayyidah Zainab Al-Ghazali Al-Jabili dalam tulisannya Islam dan hak politik mengatakan bahwa, Islam adalah ijtihad dan amal yang berlanjut pada kemajuan industri, pertanian, perdagangan, dan politik Islam. Apabila kaum wanita bersungguh-sungguh menuntut hak dalam politik sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam, maka seorang wanita harus menanggalkan pakaian dosa dan durhaka sebagai lambang modern dan kemajuan.

Bagi seorang istri yang telah berkarir sebelum ia menikah dengan suaminya, maka dibolehkan sepenuhnya baginya untuk tetap mempertahankan profesinya sebagai wanita karir, yang mayoritas kegiatannya ia habiskan di luar rumah bersama rekan kerjanya untuk sekedar makan bersama sehabis bekerja, ataupun memang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikiaskan dari pembahasan imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya kifayatul akhyar. Beliau menjelaskan bahwa jika seorang perempuan memiliki nadhar yang bersifat mutlaq semisal puasa, yang nadhar tersebut ia naitkan sebelum ia menikah, maka disuatu saat ketika ia menikah si suami tiba-tiba melarangnya untuk berpuasa untuk memenuhi nadharnya tersebut, maka si istri boleh monolak dangan alasan hal tersebut telah ia lakukan, dan ia niatkan sebelum ia menikah dengan suaminya tersebut[[35]](#footnote-35).

Oleh karenanya wanita karir ketika hendak keluar dari rumahnya tidak harus selalu izin pada suaminya sebab dilihat dari alasan di atas sudah sangat jelas bahwa dengan menikahinya laki-laki tersebut telah menerima beberapa konsekuensi yang telah ia fikirkan sebelumnya.

Dalam undang-undang perkawinan di indonesia ditemukan beberapa prinsip dalam perkawinan yang menyangkut relasi antara suami dan istri. *pertama* prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. *Kedua,* prinsip musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. *Ketiga*, keduanya berkedudukan seimbang dalam rumah tangga. *Kempat,* mempunyai hak yang sama di depan hukum. Hubungan rumah tangga antara suami istri bukanlah hubungan yang didominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling memahami.

Menurut Dr. Cahya Buana M. Ag adalah “hak dan kewajiban istri wanita karir sama dengan hak dan kewajiban isteri yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja, yang berrbeda hanyalah dari segi kuantitas waktu dan kualitas potensi”.[[36]](#footnote-36) Secara hukum Islam seorang isteri yang bekerja diluar rumah pada dasarnya ialah boleh. Sebagaima yang dikatakan oleh M. Qurais Shihab yang pada akhirnya, sebagian besar ulama’ menyimpulkan bahwa perempuan boleh bekerja apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membtuhkannya, dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Tetapi secara tertulis belum ada yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban wanita karir menurut hukum Islam, begitu juga dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[[37]](#footnote-37)

Al-Hatimi menyatakan bahwa wanita boleh bekerja dan menduduki jabatan strategis di wilayah publik dengan catatan tetap tunduk pada ajaran syari`at, serta tetap memprioritaskan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini didasarkan pada fakta *historis* bahwa wanita di zaman Nabi Saw ikut berpartisipasi dalam urusan publik.

Zaman telah berubah , kini jumlah perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-yang selama ini dipandang hanya laki-laki yang bisa melakukannya. Diberbagai ruang kehidupan dalam aspek ekonomi, dan sosial banyak sekali wanita yang yang berhasil berkarir dalam kepemimpinan domestik ataupn publik. Oleh karena itu , karakteristik yang mendasari laki-laki adalah superioritas bukanlah sesuatu yang berlangsung terus. Ia merupakan produk satu episode saja dari proses sejarah yang terus bekembang yang bergerak dari *badawah* (nomaden) menuju *hadharah* (kehidupan menetap”modern”) dari ketertujuan menuju keterbukan, dari kebudayaan tradisional menuju rasional, dari pemahaman tekstual menuju pemahaman subtansial.[[38]](#footnote-38)

1. **Tafsiran Ayat dan Hadist yang Berkaitan**

Pada zaman Rasulullah sendiri, ada banyak wanita juga dikenal sebagi wanita karier Siti Khodijah adalah salah satunya. Perlu kita sadari ekonomi memanglah kebutuhan dasar manusia, dan itu diakui secara uniersal jadi bukanlah hal yang mengherankan jika wanita ikut andil di dalamnya. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa menggenal lelah, tentu saja tidak melupakan kewajiban setiap hari semisal shalat hal tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Jum’ah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الجمعة: ٦۲/۹﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum’at, maka bersegerralah kamu pada mengingat kepada Allah, dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui”* (QS. Al- Jum’ah (62): 9)[[39]](#footnote-39)

Islam tidak melarang bahkan mewajibkan pemeluknya beramal untuk kemajuan Islam, wanita diberi hak bersosial, berbudaya sesuai pribadinya, agar dapat berkarya, dan berapresiasi di muka bumi dengan benar sesuai dengan petunjukya. Dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkarir, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya pada posisi asalnya, seperti yang terungkap dalam firman Allah surat At-Thalaq (69):6[[40]](#footnote-40)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿الطلاق: ٦٥/٦﴾

Artinya: *”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat Tinggal menurut kemampuanmu dan janga nlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”.* (QS. At-Thalaq (65):6)[[41]](#footnote-41)

Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketetuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita semua disediakan Islam sebab wanita memang istmewa, tujuannya agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadapnya. Allah menciptakan Adam dan Hawa sesuai fitrah dan karakter keduaanya. Laki-laki dengan ototnya perempuan dengan kelembutannya. Oleh karenanya laki-laki dengan kekekaran ototnya ia mampu melakukan pekerjaan keras, pemimpin dalam urusan yang sifatnya melelahkan. Sementara wanita berada pada ranah dimana kehormatan selalu diembannya, oleh karenanya wanita telah diberikan garis yang tidak menyinggung kehormatannya, kemuliaannya, serta ketenangannya. Wanita diperbolehkan bekerja sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita yang tidak berakibat pada pelecehan ataupun pencampakan. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits.

حَدَّثنَا قُتَیْبَة حَدَّثَنَا حَاتِم بِن إِسْماعِیْل عَن جَعْفَر بِن مُحمَّد عَن أَبِيْهِ عَن یَزِیْد بِن ھُرْمُز أَنَّ نَجْدَةَ الْحُرُوْرِيْ. كَتَبَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسِ, یَسْأَلُهُ" هَلْ كاَنَ رَسُوْلُ ﷲ صلّىىَ ﷲ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَغْزُوْ بِالنِسَاءِ ,وَهَلْ كَانَ یَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِبْنُ عَبَّاسِ كَتَبَتْ إِلَيَّ تَسْأَلَنِيْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ ﷲ صَلَّى الله وسلّم یَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ یَغْزُوْ بِهِنَّ فَیُدَاوِیْنُ المَرَضِى وَیَحْذِیْنَ مِنْ الغَنِیْمَةِ. وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ یَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُسْهِمُ لِلْمَرْأَةِ وَ الصَّبٍيّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِي.

Artinya: *“Qutaebah menyampaikan kepada kami Hātim bin Ismail*

*menyam-paikan* *kepada kami dari Ja’far bin Muhammad dari bapaknya dari Yazǐd bin Hurmuz bahwasanya Najdah alHarūrǐy menulis surat kepada Ibnu ‘Abbās menanyakan bahwa apakah Rasulullah saw pernah berperang bersama wanita dan Rasulullah memberi bagian kepada mereka. Maka Ibnu ‘Abbās membalas suratnya dan mengatakan engkau telah menyuratiku dan menanyaiku mengenai apakah Rasulullah pernah berperang bersama perempuan. (Ya) Beliau pernah berperang bersama mereka, dan mereka para perempuan itu(di dalam peperangan ) mengobati orang sakit dan mereka diberi harta rampasan perang. Adapun mengenai pemberian yang dibagikan itu (saham) maka mereka tidak diberi bagian. Sementara yang lain mengatakan perempuan dan anak-anak kecil juga diberi bagian yaitu menurut pendapat al-Awzā’iy.”[[42]](#footnote-42)*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Najdah al-Haruriy mengirim surat kepada Ibnu ‘Abbas menanyakan perihan keikutsertaan perempuan dalam peperangan maka, ‘abbas sebagai orang yang paham dan keilmuannya menjawab bahwa “iya benar bahwa rasulullah pernah melakukan peperangan disertai perempuan.”

Kemungkinan besar pertanyaan dari Najdah timbul dari ayat Al-Ahzab (33): 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى ﴿الاحزاب: ۳۳/۳۳﴾

Artinya*: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhi- as dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”* (QS. Al-Ahzab(33):33)[[43]](#footnote-43)

Ahli tafsir al-Qurtubi menandaskan bahwa ayat tersebut menganjurkan perempuan untuk diam di rumah, dan memperbolehkan perempuan keluar jika terdapat hal darurat yang butuh akan kehadirannya.[[44]](#footnote-44)

Ayat tersebut tidak lantas melarang perempuan untuk keluar rumah, melainkan jika keluarnya perempuan untuk hal positif, dan tidak di hawatirkan akan timbul fitnah maka diperbolehkan untuknya untuk keluar rumah untuk beraktifitas apalagi jika dilihat ayat tersebut ditujuka pada istri Rasulullah. Keikutsertaan perempuan jahiliah dalam perang sudah menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki, peperangan saja bisa mereka lakukan apalagi hal-hal yang bersifat remeh yang emang umumnya bisa dilakukan oleh semua orang.

Hadits di atas menunjukkan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan untuk beraktifitas di luar rumah, selagi ia bisa dan tidak menyalahi kodratnya maka hal tersebut tidaklah menjadi problematika dalam agama. Maka demikian anggapan seseorang tentang perempuan yang hanya bisa mengurus rumah tangga sehingga ruang gerak perempuan menjadi terbatas tidak bisa dijadikan dasar, sebab fakta sejarah telah membuktikan, dan diperkuat dengan hadits dari Rasulullah yang berlaku hingga akhir zaman.

Dari beberapa kasus yang melatar belakangi bolehnya perempuan untuk keluar dari rumah menjadikan perempuan ikut berperan aktif dalam beraktifitas, berkarir dengan tujuan untuk memenuhi gaya hidup yang diinginkannya, sehingga tak jarang dari mereka sepulang bekerja enggan untuk memenuhi panggilan suaminya dengan mengemukakan berbagai alasan terkait pekerjaannya. Bagi seorang istri diperbolehkan menolak ajakan suaminya dengan berdasarkan alasan-alasan yang jelas misalnya sakit, letih, atau bentuk wanita karir. Al-Syirazi juga bependapat bahwasanya seorang istri tidaklah wajib memenuhi panggilan suaminya dalam hubungan biologis jika ia tidak paham dengan kondisi ini jika melihat kondisi istri yang demikian sekalipun dengan adanya udhur tersebut si istri akan meninggalkan beberapa kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.[[45]](#footnote-45) Sebagaima yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 1 disebutkan ”Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dalam pasal 84 juga di jelaskan bahwa seorang istri dianngap nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 83, serta pembuktian terjadinya nusyuz haruslah berdasarkan bukti yang sah.

Berbicara tentang kewajiban, kewajiban antara suami isteri sesuai dengan penjelasan diatas sudah jelas bahwa kewajiban suami atas isterinya adalah memberikan nafkah lahir maupun batin. Sedangkan isteri kepada suami menurut pendapat fuqaha’ hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual, sedangkan pekerjaan rumah tangga semisal memasak, mencuci, menata dan mengatur rumah, pada dasarnya bukanlah urusan atau kewajiban dari seorang isteri. Yang dalam hal ini tidaklah menutup kemungkinan untuk isteri bisa berkarir di luar rumah karena nantinya tidaklah ada kewajiban rumah tangga yang lantas di abaikannya, karena pada hakikatnya itu memanglah bukan kewajibannya berbeda halnya dengan pemenuhan biologis yang sudah menjadi kewajibannya, dan baginya boleh meniggalkannya atau engggan menaatinya dengan beberapa alasaan yang di rasa memberatkannya.

Pendapat ini juga diperkuat dengan Fatwa dari Abdul Hamid Kasyk beliau menuturkan bahwa: Islam menganjurkan agar kaum wanita melaksanakan perannya, yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anknya. Adapun pengecualian akan berlaku jika jika keberadaan wanita dibutuhkan seperti sebagai dokter guru ataupun potensi yang ia miliki lainnya. Oleh karena itu Islam tidak mengharamkan wanita berkarir secara mutalaq. Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi wanita.[[46]](#footnote-46)

Hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oeh Bukhari

قَدْاَذِنَ اللهُ لَكِنْ اَنْ تخْرِجْنَ لحَوَائِجَكُنَّ) رواه البخاري

*“Sesungguhnya Allah teleh memberi izin kepada kaum wanita, tetapi izin keluar rumah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja”*

Jika dikembalikan pada koteks yang sesunggunya, wanita tidak wajib mencari uang untuk nafkah keluarga. Yang berkewajiban ialah seorang suami. Jika suami tanpa udhur tidak mencari nafkah berarti ia sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Artinya dia sudah berdosa . sedangkan jika istri sibuk mencari nafkah itu tidaklah dilarang oleh agama Islam asal tidak mengorbankan kewajibannya sebagai seorang istri. Meskipun seandainya ia memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap suaminya.

Keluarga merupakan suatu instansi yang keberhasilannya bergantung pada kebersamaan anggotanya, dan sikap saling percaya, menjaga komunikasi, dan saling menghargai antar satu dengan lainnya. Sebuah instansi tidak akan tegak jika jika anggotanya hidup dan menjalani pekerjaannya sendiri-sendiri dan saling berkompetisi untuk mendapat keberhasian dan saling menyaingi, bagi suami penting sekali dipahami bahwa karir itu sangatlah penting untuk mewujukan kepribadian, tidak hanya laki-laki yang bisa menikmatinya, selama perempuan bisa melakukan dan tetap menjaga jati dirinya hendaknya si suami tidaklah melarangnya.

Para ulama’ sepakat bahwa pekerjaan atau tugas kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita melakukan pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaaan yang dilakukannya, yang dengan pekerjaan tersebut tidak lantas mengurangi keharmonisan antara ia dan keluarganya. Dalam hal ini Islam telah membedakan antara hak laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi.

Sebagaimana yang diterangkan dalam surat An-Nisa’(4):32

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

﴿النساء: ٤/۳۲﴾

*Artinya: ” janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah ke- Pada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum perempuan ada bagian yang mereka usahakan, -Nya sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”[[47]](#footnote-47)*(QS.An-Nisa’(4):32)[[48]](#footnote-48)

Hemat penulis apabila seorang suami jika mempersulit nafkah yang seharusnya didapatkan oleh sang istri berikut anak-anaknya maka, tidak ada larangan baginya untuk mencari nafkah untuk sekedar memenuhi kebutuhan primernya, sekalipun tidak demikian sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa karir sangatlah penting bagi semua orang untuk meningkatkan kualitasnya baik seacara akal maupun fikiran hal ini tidaklah bisa dimukholafahkan karena hal ini menyangkut masalah hak pribadi setiap manusia. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat

Pakar hukum Islam Ibnu Hazm berpendapat bahwa suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi istri. Ini bukan kewajiban secara mutlaq. Jangankan kepada suami terhadap kedua orangpun andai yang dilarang merupakan hal yang berkaitan dengan hak pribadinya yang nantinya ia akan kehilangan kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga maka si anak atau si istri tidaklah wajib mentaatinya. Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang Allah anugrahkan kepada suami tidak boleh mengantarkanya kepada kesewenang-wenangan. Termasuk ketika terjadi konflik atara keduanya maka, Allah menganjurkan melalui Al-Quran untuk bermusyawarah dengan baik dalam menyelesaikannya.

Para pemikir feminisme menyatakan , posisi perempuan sebagai wanita karir selain ditopang ideologi dan budaya yang awalnya memihak pada laki-laki iapun bisa merasakannya, hal demikian dapat dilihat dari tafsiraan ayat An-Nisa’ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴿النساء:٤/۳٤﴾

Artinya:“*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*.”(Qs. An-Nisa’(4):34)[[49]](#footnote-49)

Para ahli tafsir menyatakan, *Qawwam* berarti pemimpin , penanggung jawab, pengatur, dan pendidik, penafsiran demikian tidaklah menjadi problematika serius jika tidak didasari deskriminatif. Akan tetapi secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan tuhan hingga tidak bisa dirubah, kelebihan laki-laki dalam tafsiraan tersebut dikarenakan kapasitas akal, dan fisiknya.[[50]](#footnote-50)dari pembacaan kontekstual didapatkan bahwa keunggulan pria bukanlah dari jenis kelamin melainkan dari sisi fungsional karena pria membelanjakan hartanya untuk istrinya. Fungsi sosial yang diemban pria seimbang dengan pekerjaan rumah tangga yang dilakoninya, karena itu pernyataan *“laki-laki lebih kuat dari pada wanita “* bukanlah pernyataan normatif melainkan kontekstual.[[51]](#footnote-51) Selain itu lafad *“qowwam”* tidak hanya bermakna pemimpin melainkan juga berrmakna penompang atau penguat sehingga laki-laki bukanlah sosok dan menguasai dan mendominasi melainkan sebagai pendukung bagi pasangannya.

Oleh karena itu menguasai atau mendominasi perempuan dalam segala hal termasuk sifat kelaki-lakian yang melampaui batas. Otoritas yang diberikan pada laki-laki bukan karena dia laki-laki tapi karena ia memberi nafkah pada permpuan. Namun apabila wanita memiliki tanggung jawab seperti laki-laki otoritas harus dibagi secara rata antar keduanya.[[52]](#footnote-52)Dari bacaan di atas dapat didapat bahwa laki-aki dan perempuan tidaklah saling mengungguli melainkan sama, saling pendukung dan memahami. Islam juga menuntut keadilan antara suami istri karena itu tidak ada deskriminasi pada istri yang berstatus sebagai wanita karir.

1. **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka selama perempuan bisa dalam melakukannya dengan beberapa alasan yang dikemukakan dan tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita terlebih jika karir yang digelutinya memang sebelum ia menikah dengan suaminya maka, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi dari si suami, dan keluarnya untuk bekerja tidaklah harus atas izin mutlak dari suaminya karena masalah pendidikan, dan aktualisasi diri adalah hak pribadi perorangan yang tidak ada batasan gen dan kedudukan antar keduanya, dan keluarnya untuk bekerja tidaklah harus atas izin mutlaq dari suaminya dan ketidakpatuhannya terhadap suaminya yang melarang ia untuk bekerja dan berkarir di luar rumah tidaklah dianggap nusyus selama pekerjaan yang ia lakoni masih dalam batasan syari’at dan memposisikan ia sebagai wanita sebagaimana mestinya, juga pekerjaan yang digelutinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi dan telah menjadi aktualisasi dirinya sebelum ia menikah dengan suaminya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad, warson Al – Munawwir. *AL-Munawwwir*. (Yogyakarta, pustaka

progresif 1996).

A. Hafiz, Anshary A, Z dkk. *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum*

*Islam Kontemporer (II)*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet III, 2002)

Ahmad, Tholibi Kharli. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet

1,2013)

Aldila, Arumita Sari. *Kebijakan Formulasi Kekkerasan Seksual Terhadap Istri,”berbasis kesetaraan gender*”. Jurnal Pembangunan Hukum Islam. vol.1 no 1, (tahun 2019);E jurnal Undip.ac.id.

Asriaty. “*Wanita karier dalam pandangan islam*” .penelitian. (Jakarta:PTIQ, 2014)

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahannya*. (Bandung:cv jum’atul ‘ali 2004).

Enginer, Ali Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam.* alih bahasa oleh Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1994).

Fakih ,Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, Cet 1, 1996).

Forum Kajian Kitab Kuning*. Kembang Setaman Perkawinan:Analisis Kritis Kitab Uqudulujjain*. (Kompas:Jakarta, 2005).

Hadist Syarif Mausu’ah, Kutub al-Tis’ah, *Sunan Ibn Mājah*. Kitab al-Nikah, Bab Haqq al-Mar’ah ‘ala al-Zauj, No Hadǐs 1840.

Halabi, Al-Nabil. *Hak dan kewajiban isteri bagi wanita karir*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta :2007).

Hayyi, Abdul. *Fiqih Islam 9:prof.Dr Wahbah Az-Zuhaili*. (Jakarta:Gema insani,

2011).

Impres nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1).

Khaled, M. Abou el-Fadl. *Selamatkan Islam dari Muslim Purita.* alih bahasa oleh Helmi Mustofa, (Jakarta: Serambi, 2006).

Mahmudi, Zainul. *Sosiologi fiqih perempuan*. (Malang:UIN Malang press, Cet I

2009).

Mmuhammad, bin Ibrahim. Al-Bajuri. “ *Hasyiah Al-Bajuri fi -Syarhi Ftthil*

*Qorib*” .Juz 2.

Saibeni, Beni Ahmad . *Fiqih munakahat*. (Bandung:CV Pustaka, 2010).

Shihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran.* (Semarang: Dina Utama, Cet 1, 1996).

Shihab Quraish M, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat*. (cet. XIV; Bandung : PT Mizan Pustaka, 2003).

Syahrata, Husen. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. (Jaka :Gema Insani,19998).

Taqiyuddin Abu Bakar, *kifayatul akhyar fi ghoyatil ikhtishor*. (Surabaya:CV.Bina imam, Cet VII, 2007).

Zainul, Mahmudi.  *Sosiologi fiqih perempuan*. (Malang:UIN Malang press Cet 1, 2009).

Chandra Nila Murti Dewojati*, 202 tanya jawab fiqih wanita*,(Jakarta:Al-Magfiroh, 2017)

Stella Maria “Dampak Industrialisasi Terhaap Perempuan dalam Wanita”, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 1993)

1. Chandra Nila Murti Dewojati*, 202 tanya jawab fiqih wanita*,(Jakarta:Al-Magfiroh, 2017) ,hal 177 [↑](#footnote-ref-1)
2. Saibeni Beni Ahmad, *Fiqih munakahat* (Bandung:CV Pustaka,2010),hal 27. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqih Al- Islami.,h. 73-79 [↑](#footnote-ref-3)
4. Yaumi Agoes Achir “ *wanita dan karya suatu analisa dari segi psikologi*” dalam emansipasi dan ganda wanita Indonesia, ( Jakarta: UI Press, 1985 ).,h 71 [↑](#footnote-ref-4)
5. Stella Maria “Dampak Industrialisasi Terhaap Perempuan dalam Wanita”, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 1993),h.30 [↑](#footnote-ref-5)
6. Asriaty “*Wanita karier dalam pandangan islam”*penelitian,(Jakarta:PTIQ,20014),hal 178-181) [↑](#footnote-ref-6)
7. Mahmudi Zainul, *Formulasi dialektis fiqih perempuan dengan kondisi sosial*, (Malang:UIN Malang press,20092), Hal 152 [↑](#footnote-ref-7)
8. Achmzd warson Al-Munawwir*, AL-Munawwwir,* (Yogyakarta,pustaka progresif,1996), hal 1418 [↑](#footnote-ref-8)
9. Al-‘Allamah Syekh Ibrahim bin Mmuhammad Al-Bajuri “ *Hasyiah Al-Bajuri fi Syarhi Ftthil Qorib*” Juz 2, hal 132-135 [↑](#footnote-ref-9)
10. Impres nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) dn 84 ayat (1) [↑](#footnote-ref-10)
11. Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 27. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, 25. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, 27. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, 25. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid,27 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad Tholibi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), cet I, hal 248-249 [↑](#footnote-ref-17)
18. Aldila Arumita Sari, *Kebijakan Formulasi Kekkerasan Seksual Terhadap Istri,” berbasis kesetaraan gender* ”Jurnal Pembangunan Hukum Islam” , vol. 1 no 1, (tahun 2019) [↑](#footnote-ref-18)
19. http//aifaneducationzone.blogspotcom./p/islamic-zone.html, diakses, 17 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-19)
20. Uraian lengkap tentang alasan-alasan ini bisa dilihat dalam *Journal of Marriage and the Family* atau http://www.ibubekerja.info/tag/ibu-bekerja. Akses tanggal 17 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Journal of Marriage and the Family* lihat juga http://www.ibubekerja.info/tag/ibubekerja. Akses tanggal 17 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-21)
22. Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I (NewYork: Green Wood Press), h. 153. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nasaruddin Umar, *Qur’an untuk Perempuan,* hlm. 27. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 72-75. [↑](#footnote-ref-24)
25. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*,( Jakarta: Sigma, 2009), hal 413 [↑](#footnote-ref-25)
26. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*,( Jakarta: Sigma, 2009), hal 122 [↑](#footnote-ref-26)
27. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*,( Jakarta: Sigma, 2009), hal 76 [↑](#footnote-ref-27)
28. Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran,* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996), h. 9. [↑](#footnote-ref-28)
29. Asriaty“*Wanita karier dalam pandangan islam*”penelitian,(Jakarta:PTIQ,20014),hal 178-181) [↑](#footnote-ref-29)
30. Imam Taqiyu ad-din Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi’i,, *Kifayatul Akhyar, (*tnp.,Darul Fikr,t.t.), juz 2 hal 48 [↑](#footnote-ref-30)
31. Saibeni Beni Ahmad , *Fiqih munakahat*, (Bandung:CV Pustaka,2010),hal 49 [↑](#footnote-ref-31)
32. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, shahih Fiqih...,302 [↑](#footnote-ref-32)
33. Hayyi Abdul ,*Fiqih Islam 9:prof.Dr Wahbah Az-Zuhaili*, (Jakarta:Gema insani,2011), hal103 [↑](#footnote-ref-33)
34. Mahmudi Zainul *, Sosiologi fiqih perempuan*, (Malang:UIN Malang press,2009), Cet 1 ,hal 154-155 [↑](#footnote-ref-34)
35. Taqiyuddin abu bakar “*kifayatul akhyar fi ghoyatil ikhtishor*”, (Surabaya,CV.Bina imam,2007)Cet VII, hal 304 [↑](#footnote-ref-35)
36. Nabila Al-Halabi*, Hak dan kewajiban isteri bagi wanita karir*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,(Jakarta :2007), hal.58 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)
38. Muhammad Nasikhul Abid,” *Mendalami Hakikat Nikah Dalam Agama Islam* http://dosenmuslim.com/fiqh/fiqih-nikah/, diakses 20 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-38)
39. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*, ( Jakarta: Sigma, 2009), hal 554 [↑](#footnote-ref-39)
40. Departemen Agama RI., *Tafsir Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Bumi restu,1971)h. 946 [↑](#footnote-ref-40)
41. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*,( Jakarta: Sigma, 2009), hal 559 [↑](#footnote-ref-41)
42. Hadits Syarif Mausu’ah, Kutub al-Tis’ah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitab al-Nikah, Bab Haqq al-Mar’ah ‘ala al-Zauj, No Hadǐs 1840 [↑](#footnote-ref-42)
43. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*,( Jakarta: Sigma, 2009), hal 422 [↑](#footnote-ref-43)
44. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (cet. XIV; Bandung : PT Mizan Pustaka, 2003), h. 303 [↑](#footnote-ref-44)
45. Saibeni Beni Ahmad “*Fiqih munakahat*”(Bandung:CV Pustaka,2010),hal 27. [↑](#footnote-ref-45)
46. Husen Syahrata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*,(Jaka :Gema Insani,19998),Hal.138-141 [↑](#footnote-ref-46)
47. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*,(Tenggarang Selatan :Kalim 2010).,hal 55. [↑](#footnote-ref-47)
48. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*,( Jakarta: Sigma, 2009), hal 84 [↑](#footnote-ref-48)
49. Departemen Agama RI*. Al-Quran dan terjemah*,( Jakarta: Sigma, 2009), hal 84 [↑](#footnote-ref-49)
50. Forum Kajian Kitab Kuning*,Kembang Setaman Perkawinan:Analisis Kritis Kitab Uqudulujjain*, (Kompas:Jakarta, 2005),cet , hal 164-165 [↑](#footnote-ref-50)
51. Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* alih bahasa oleh Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1994), h. 6 [↑](#footnote-ref-51)
52. Khaled M. Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan,* alih bahasa oleh Helmi Mustofa, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 320-321. [↑](#footnote-ref-52)